



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR : 12/HM.02-Kpt/6205/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. Untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor ...../HM.02-Kpt/62/KPU/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana dicantumkan dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara bertugas:

- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada

Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah,  
Pemangku Kepentingan;

- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bagian Kehumasan pada Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan/Lembaga Swadaya Masyarakat;
- d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- e. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;

KEEMPAT : Pembiayaan yang akan ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 7 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Edward Abidardda



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR: 12 /HM.02-Kpt/6205/KPU-  
Kab/IV/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BARITO UTARA TAHUN 2021

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021

| NO | NAMA               | JABATAN  | JABATAN DALAM SUSUNAN<br>BADAN KOORDINASI<br>KEHUMASAN  |
|----|--------------------|--|---|
| 1  | Malik Muliawan     | Ketua  | Pembina Badan Koordinasi<br>Kehumasan   |
| 2  | Siska Dewi Lestari | Divisi Perencanaan,<br>Data & Informasi                      | Pembina Badan Koordinasi<br>Kehumasan   |
| 3  | Fakhruzzaini       | Divisi Teknis<br>Penyelenggara                               | Pembina Badan Koordinasi<br>Kehumasan   |
| 4  | Herry Hermawan     | Divisi Sosialisasi,<br>Pendidikan Pemilih,<br>Parmas dan SDM | Pembina Badan Koordinasi<br>Kehumasan   |
| 5  | David Suisdarto    | Divisi Hukum &<br>Pengawasan                                 | Pembina Badan Koordinasi<br>Kehumasan   |
| 6  | Agodiansyah        | Sekretaris   | Ketua Badan Koordinasi<br>Kehumasan   |
| 7  | Fetra Arthedy      | Kasubbag Teknis dan<br>Hupmas                                | Ketua Pelaksana Bidang<br>Kehumasan Publikasi,<br>Diseminasi Informasi dan<br>Bidang Advokasi |
| 8  | Edward Abidardda   | Kasubbag Hukum   | Ketua Pelaksana Bidang<br>Sumber Daya Manusia,<br>Organisasi, dan Hubungan<br>Antar Lembaga   |

|    |                               |   |                |
|----|-------------------------------|---|----------------|
| 9  | Legion Efendi                 | Kasubbag Keuangan,<br>Umum dan Logistik | Tim Penghubung |
| 10 | Septa Harianto                | Plt. Kasubbag Program<br>dan Data       | Tim Penghubung |
| 11 | Hairunadir Amroha<br>Abuhcair | Staf Kasubbag Teknis<br>dan Hupmas      | Tim Penghubung |
| 12 | Lisa Erlinawati               | Staf Kasubbag Teknis<br>dan Hupmas      | Tim Penghubung |
| 13 | Irawan Mubara                 | Staf Kasubbag Hukum                     | Tim Penghubung |
| 14 | Rachmad Gunawan               | Staf Kasubbag Hukum                     | Tim Penghubung |
| 15 | Herman Rasidi                 | Staf Sub Bagian Teknis<br>dan Hupmas    | Pelaksana      |
| 16 | Tomi Effendi                  | Staf Sub Bagian Teknis<br>dan Hupmas    | Pelaksana      |
| 17 | Syahrawardi                   | Staf Sub Bagian<br>Program dan Data     | Pelaksana      |
| 18 | Edris Anggoro                 | Staf Sub Bagian<br>Hukum                | Pelaksana      |
| 19 | Marpuah                       | Staf Sub Bagian<br>Hukum                | Pelaksana      |

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 7 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Edward Abidardda